



PUTUSAN

Nomor 941/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan D-2, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Mobil Angkot), tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 941/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 25 September 2012 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 13 September 1995, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 135/14/V/2011 tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri



(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Januari 2010, namun sejak bulan Februari 2010 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat tidak terima atas nasehat Penggugat sesuai anjuran agama;
 - b. Tergugat egois dan terlalu mementingkan diri Tergugat sendiri sehingga tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat;
 - c. Tergugat selalu pulang larut malam, bahkan pernah tidak pulang 1 (satu) minggu lamanya dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;
 - d. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan sejak bulan Maret 2011 Tergugat tidak memberikan nafkah belanja serta uang sekolah untuk anak kandung Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat posita angka 3 diatas a b c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkara mulut dikediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas, akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memaki, menghina Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berawal terjadi pada tanggal 10 Januari 2012 dikediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas, disebabkan Tergugat beralasan kepada Penggugat ingin membantu keuangan keluarga Tergugat (adik-adik kandung Tergugat), padahal keluarga Tergugat kondisi keuangannya lebih lumayan dari pada Penggugat dan Tergugat, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat lebih mementingkan urusan keluarganya sendiri dari pada biaya sekolah anak kandungnya, yang pada saat itu membutuhkan biaya untuk membayar uang sekolah, oleh karena Penggugat merasa keberatan dengan alasan Tergugat,



kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat berusaha mengusir Penggugat Penggugat dari kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas, akan tetapi Penggugat tetap bertahan serta tidak mau diusir oleh Tergugat, tidak lama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di Bengkel milik Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi. Pada tanggal 05 Maret 2011 anak kandung Penggugat dan Tergugat mendatangi Bengkel Mobil milik Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, pada saat itu anak kandung Penggugat dan Tergugat bertujuan ingin meminta uang sekolah, akan tetapi pada saat itu Tergugat sedang menelpon seorang perempuan, kemudian anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut menanyakan kepada Tergugat, sedang menelpon siapa Tergugat pada saat itu, kemudian Tergugat menjawab sedang menelpon kawan ku orang Gunung Tua, setelah itu anak kandung Penggugat dan Tergugat meminta ingin bicara dengan perempuan selingkuhan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, kemudian anak kandung Penggugat dan Tergugat melemparkan Handphon milik Tergugat ke tanah, sesudah itu anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah milik Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas untuk mengadakan peristiwa yang dialaminya kepada Penggugat. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2012 keluarga Penggugat datang ke Bengkel milik Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, tujuan keluarga (kakak Sepupu) Penggugat tersebut awalnya ingin memeriksakan mobil kijang yang baru dibeli keluarga adik (Sepupu) serta (kakak sepupu) Penggugat, sebab Tergugat seorang mekanik mobil, pada saat itu keluarga Penggugat tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada saat itu Tergugat mengatakan kepada (adik sepupu) serta (kakak sepupu) Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx, Tergugat juga memberitahukan tempat tinggalnya bersama selingkuhannya bernama Teti Harahp tersebut telah mengontrak rumah di Pasar V Tembung, setelah itu Tergugat memanggil selingkuhannya bernama xxxxxxxxxxxx dan kemudian Tergugat memperkenalkan perempuan selingkuhan bernama xxxxxxxxxxxx tersebut kepada keluarga Penggugat pada saat itu;



6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 941/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/14/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, SAKSI KEDUA PENGGUGAT dan SAKSI KETIGA PENGGUGAT, yang masing-masing telah memberikan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1995 yang dilangsungkan di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2012 yang lalu, karena Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, Tergugat sekarang ini tinggal di Bengkel Mobil milik Tergugat, disebabkan telah terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, karena Penggugat sering mengadu kepada saksi, di sebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2011, pada saat itu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "Kenapa abang nggak pulang-pulang, minta uang lah untuk uang

Halaman 5 dari 13 halaman.
Putusan. Nomor. 941/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah anak", jawab Tergugat: "Tidak ada uang!", kemudian Tergugat pergi, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serrumah;

- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2012, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Tembung;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumahsudah hampir 1 (satu) tahun lamanya, akan tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

3. SAKSI KETIGA PENGGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang suddah 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di .rumah milik Penggugat dan Tergugat di Dusun Tembung dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2012 yang lalu, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, disebabkan telah terjadi pertengkar;
- Saksi pernah mendengar pertengkar Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tahun 2010, kedua pada tahun 2011 dan yang ketiga pada awal tahun 2012 yang lalu, karena saksi sering berkunjung kerumah sepupu saksi yang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;



- Yang saksi dengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya masalah Tergugat yang jarang pulang ke rumah, Penggugat mengatakan: “Kenapa nggak pulang-pulang”, yang dijawab Tergugat: “Itu bukan urusanmu”, lalu kata Penggugat: “Urusanku jugalah”, dan sejak pertengkaran awal tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dengan Penggugat;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Nopember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 941/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008



Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai



batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, SAKSI KEDUA PENGGUGAT dan SAKSI KETIGA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI PERTAMA PENGGUGAT) yang berasal dari keluarga, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, saksi dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI KEDUA PENGGUGAT) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat yang kedua tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi kedua Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (SAKSI KETIGA PENGGUGAT) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KETIGA PENGGUGAT yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan



lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 *R. Bg.* keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KETIGA PENGGUGAT antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat



perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;



6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Zulhijjah* 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. M. Nasir Rangkuri, S.Ag. dan Hj. Wardiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis



Husni, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 391.000.-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).